

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
KANDUNG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI**
(Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No 2/JN/2024/MS.IDI)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAYAN

NIM: 210104004

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No 2/JN/2024/MS.IDI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD RAYAN

NIM: 210104004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Mfsran M. Ag

NIP: 197507072006 041004

Pembimbing II



T. Surya Reza, M.H

NIP: 199411212020121009

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No 2/JN/2024/MS.IDI)**

Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah

Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 24 April 2025 M/ 25 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia ujian munaqasyah skripsi:

Ketua

Misran, M. Ag

NIP: 197507072006 041004

Sekretaris

T. Surya Reza, M.H

NIP: 199411212020121009

Penguji I

Dr. Yuni Roslaili, MA

NIP: 197206102014112001

Penguji II

Nurul Fithria, M. Ag

NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon:
065)- 7557321, Email: uin (@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rayan

NIM : 210104004

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Rayan

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rayan
NIM : 210104004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dalam Perpektif Kriminologi (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No 02/JN/2024/MS.IDI)
Tanggal Sidang : 24 April 2025
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Misran, M.Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza. M.H.
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pemerkosaan Anak Kandung, kriminologi.*

Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya. Kasus yang terjadi di salah satu desa di Kec. Idi Timur Kab. Aceh Timur seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri dan kasus tersebut telah divonis di Mahkamah Syariah Idi Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan No 2/JN/2024/MS.IDI. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap ayah sebagai pelaku pemerkosaan menganalisis penerapan hukum dalam kasus pemerkosaan anak kandung serta dampaknya terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi. observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Melalui Putusan No 02/JN/2024MS.IDI. Hasil penelitian menemukan bahwa: *Pertama*, Dari analisis kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa B dinyatakan bersalah. Proses persidangan mengungkapkan fakta-fakta yang mendalam mengenai tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga norma-norma moral dan sosial. *Kedua*, menurut tinjauan kriminologi terdapat hal yang memberatkan kepada pelaku karna merupakan ayah kandung dan juga motif yang pelaku yang gunakan terhadap terjadinya pemerkosaan, seperti motivasi pelaku, kerentanan korban, dan ketiadaan pengamanan yang memadai. Dari motif pelaku gunakan mengungkapkan bahwa pelaku melakukan pemerkosaan dengan niat yang telah direncanakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Skripsi Ini Berjudul “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dalam Perspektif Kriminolog (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syariah Idi No 2/Jn/2024/Ms.Idi)* Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi, namun dengan ketekunan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa ditujukan kepada kedua orang tua penulis, ayahku tersayang Iskandar dan umiku tersayang Zahriana yang tak pernah berhenti mendoakan setiap waktu, memberikan sangat banyak motivasi dan dukungan kepada penulis, semoga sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga penulis bisa membuat bangga mereka.
2. Keluargaku tercinta Ayu Humaira, S. Psi., Arief Maulana, S. Pd., Gr., Nazli Safitri, S. Mat., dan Mufadhal yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis yang tak habis habisnya.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Riadhus Sholihin, M.H. Selaku Sekprodi HPI Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, ibu Afrah, ibu mimi aida beserta seluruh bapak/ ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
5. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Yuni Roslaili, MA. yang telah memberi arahan, pandangan, support kepada penulis dimulai dari judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Misran, M.Ag., Sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H., sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Bapak Islahul Umam. Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh teman-teman angkatan HPI 2021, dan Ultraman harus kuat yang telah memberikan dorongan dan kerja sama selama pendidikan serta telah menyumbangkan pemikiran- pemikiran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.
9. Kepada teman teman penulis M. Thariq Aufar, Riski Nurwansyah, Fachrul Maula, Safir Muhtadibillah, Said Rizki dan Annisa Uhusna yang telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati dan mendukung dalam perjalanan panjang selama ini.


10. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang dalam menghadapi tantangan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu percaya diri dan tidak menyerah.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 28 April 2025

Penulis,

Muhammad Rayan



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
◌ِ ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
◌ُ ي	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

يقول: *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua: a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*

dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الطفل: *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

الدينة النورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	16
A. Tindak Pidana Pemerksosaan dalam KUHP Dan Hukum Islam	16
B. Perlindungan Anak	24
C. Kriminologi Dan Teori Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung	27
BAB TIGA ANALISIS KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH NO 2/JN/2024/MS.IDI.....	32
A. Profil Mahkamah Syariah Idi	32
B. Analisis Qanun Jinayat Terhadap Kasus Dalam Putusan Nomor 2/Jn/2024/Ms. Idi	35
C. Tinjauan Kriminologi Terhadap Ayah Pelaku Pemerksosaan Pada Putusan No 2/JN/2024/MS.IDI	42
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
DAFTAR LAMPIRAN	56

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pemeriksaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Sedangkan perkosaan diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memeriksa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar atau menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.

Konteks pemeriksaan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam lingkup rumah tangga, seperti yang terjadi pada kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada istri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih berperan menjadi suatu objek diskursus oleh pakar pakar hukum, tetapi setidaknya-tidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.¹

Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Adapun Dampak sosial bagi korban pemeriksaan, terutama anak-anak, mencakup stigma, isolasi, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Korban sering kali menghadapi diskriminasi dan penilaian negatif dari masyarakat, yang dapat menghambat proses pemulihan dan integrasi mereka ke dalam lingkungan sosial yang sehat. Sedangkan dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual yang dapat segera dilihat

¹ Armando Brilian H. Lukar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan” *lex Crimen* Vol. II, 2013.

oleh korbannya yakni seperti depresi, kemurungan, gangguan emosional, dan kegelisahan. Efek psikologis jangka panjang bisa berupa gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi berat, kecemasan yang berlebihan, ketakutan, kecurigaan yang ekstrem, agresivitas, perilaku antisosial, melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk balas dendam, dan dorongan untuk bunuh diri.²

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) sepanjang tahun 2023, mengungkapkan bahwa kasus pemerkosaan yang tercatat di Indonesia adalah sebanyak 1.443 dan mayoritas korban adalah anak-anak.³ Dan Aceh menjadi urutan pertama kasus pemerkosaan perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang tercatat 135 kasus. Ini adalah sesuatu hal yang tidak wajar dikarenakan Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerahnya.

Anak merupakan amanah dan sekaligus anugerah dari Allah SWT yang seharusnya patut diproteksi maupun dihargai perihal derajatnya, harkatnya serta martabatnya selayaknya dalam beraneka ragam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak memperbedakan suku, ras, kepercayaan maupun golongan. Anak juga merupakan pelanjut bangsa yang dapat dikatakan generasi emas bangsa. Oleh karena itu, perihal yang menggambarkan kedaulatan anak mesti dimuliakan dan mesti dipertanggungjawabkan.⁴

Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dan dihargai harkat serta martabatnya. Namun, banyak anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk perlindungan dari kekerasan, akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan masyarakat. Masih banyak anak-anak yang tidak

² Maziah Ulfah, Dkk, "Analisis dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak: Systematic Literatur Review" *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, Volume 2, Nomor 1, September 2024

³bps.go.id, *Statistik Kriminal*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/kriminal-2023.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024

⁴ Fitriani, Anita. "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2.2 (2023), hlm, 38.

mendapatkan hak- haknya, baik itu hak untuk mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial. Banyaknya orang tua yang kurang memperhatikan hak anak tersebut sehingga banyak terjadinya tindak pidana seperti kekerasan, penculikan, pelecehan serta pemerkosaan anak dibawah umur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahkan oleh orang tuanya sendiri. Seharusnya orang tua lah yang menjadi rumah dan tempat perlindungan pertama untuk anak yang membentengi dari segala bentuk kejahatan dan tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini.

Tindak pemerkosaan, terkhusus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat, merupakan suatu permasalahan yang sangat serius serta membutuhkan penyelesaian secara tepat. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sangat penting harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Namun, kasus tindak pemerkosaan memiliki kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, terdapat juga kesulitan proses pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Qanun Jinayat pasal 50 dijelaskan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk

⁵ Kaawoan, Selviyanti. "Pemukosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam." *Irfani* 11.1 (2019).

paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dijelaskan juga dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.⁶

Seperti kasus yang terjadi di salah satu desa di Kec. Idi Timur Kab. Aceh Timur seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri dan kasus tersebut telah divonis di Mahkamah Syar'iyah Idi Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI Pelaku pemerkosaan alias ayah kandung korban divonis 'uqubat penjara selama 190 bulan, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, Teori Kontrol Sosial merupakan teori yang menjelaskan hubungan keintiman antara individu dengan keluarga, masyarakat umum serta lembaga sosial, sekolah serta tempat ibadah. Teori ikatan sosial ini juga menegaskan bahwa individu merdeka untuk membuat penyimpangan maupun kebiadaban dari perilakunya, dan perilaku tersebut dikarenakan tidak adanya hubungan baik antar sesama keluarga. Dengan tidak adanya hubungan baik antar keluarga. pelaku memiliki waktu untuk melakukan aksinya dengan tidak adanya rasa peduli terhadap sesamanya.⁷

⁷ Nurisman, Eko, and Samuel Tan. "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan

Maka oleh sebab, itu penelitian ini memfokuskan pada aspek kriminologi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus pada Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI. Guna memahami analisis qanun jinayat terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak kandung, serta faktor utama yang mempengaruhi timbulnya perbuatan pemerkosaan yang diperbuat oleh ayah kepada anak dalam tinjauan kriminologi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terkait tinjauan kriminologis tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dalam skripsi yang berjudul “ **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DALAM KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Syar’iah Idi No 2/JN/2024/MS.IDI)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun Rumusan masalah penelitian dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana analisis qanun jinayat terhadap kasus dalam putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI ?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap ayah sebagai pelaku pemerkosaan putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis qanun jinayat terhadap kasus dalam putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI

- Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap ayah sebagai pelaku pemerkosaan pada putusan Nomor 2/JN/2024/MS.IDI

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk memudahkan penulis untuk mencari rujukan penelitian terdahulu maka penulis menggunakan *Meta Analysis vosviewer* berikut adalah gambar dari *Meta Analysis vosviewer* tentang penelitian terkait pemerkosaan terhadap anak kandung sejak tahun 2019 – 2024.



Gambar 1: Gambaran *Meta Analysis vosviewer* tentang penelitian terkait pemerkosaan terhadap anak kandung sejak tahun 2019 – 2024

Dari Gambar Meta Analysis Vosviewer di atas menunjukkan bahwa kajian tentang pemerkosaan terhadap anak kandung dikaitkan kedalam peranan kepolisian, hak anak, anak korban pemerkosaan, serta pembuktian, namun masih sedikit pembahasannya dalam lingkup kriminologi sebab seorang ayah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis secara menyeluruh tentang penyebab pemerkosaan terhadap anak kandung dalam ruang lingkup kriminologi.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ganis Bintang Desyanur Pribadi dengan judul "*Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan.*" Hasil penelitian menemukan bahwa korban pemerkosaan memang mendapatkan atensi dan bantuan, walaupun demikian seringkali perhatian yang diberikan oleh masyarakat tidak maksimal atau hanya setengah-setengah dan ironisnya malah dijadikan bahan penelitian ataupun bahan obrolan oleh beberapa oknum. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memvalidasi dan menjamin kevaliditasan data seputar kasus ini. Badan perlindungan hukum terkait kasus ini harus menjaga dan menjamin kerahasiaan korban, serta menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Tetapi hukum di Indonesia juga sudah keras untuk menghadapi kasus pemerkosaan.⁸ Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung menurut perspektif kriminologi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rian Hidayat dengan judul "*Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung*" Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.⁹ Sedangkan

⁸Ganis Bintang Desyanur Pribadi, "Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan". *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, April 2022

⁹Rian Hidayat, "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung". *Shautuna*, Vol. 03, issue I, 2022.

skripsi penulis berfokus pada penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung menurut perspektif kriminologi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agusta, Mohamad Fadhila dengan judul "*Tindak pidana perkoasaan terhadap anak kandung dalam persepektif hukum pidana islam dan hukum positif (analisis putusan pengadilan negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN. Mks).*" Masalah utama dalam skripsi ini mengenai perkosaan terhadap anak kandung yang terdapat dalam putusan nomor 1459/Pid/B/PN.Mks yang memvonis Muddin Dg Kulle dengan pidana penjara selama 8 tahun. Skripsi ini bertujuan ununtuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya serta menganalisis menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai putusan pengadilan terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistemis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (1459/Pid/B/2013/PN.Mks).¹⁰ Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung menurut perspektif kriminologi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hana Aulia Putri berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam lingkungan Keluarga*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam

¹⁰ Agusta Mohamad Fadhila. *Tindak pidana perkoasaan terhadap anak kandung dalam persepektif hukum pidana islam dan hukum positif (analisis putusan pengadilan negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN. Mks)*, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

perundangundangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan masih banyaknya kasus pemerkosaan dalam lingkungan keluarga dimana anak menjadi korban merupakan bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam keluarga di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pemenuhan hak anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.¹¹ Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung menurut perspektif kriminologi.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Helmalia Putri dengan judul “*Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif*” Pemerkosaan terhadap anak menunjukkan tidak berfungsinya norma internal pelaku kekerasan, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apa dampak psikologis yang dialami korban perkosaan anak dan untuk membedakan ukuran hukuman dari dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa efek psikologis dari pemerkosaan masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi tiga kategori: gangguan emosi, gangguan perilaku, dan kognisi terganggu. Dalam hukum positif, pemerintah mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menaikkan pidana paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.¹² Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung menurut perspektif kriminologi.

¹¹ Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam lingkungan Keluarga”. *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021,

¹² Helmalia Putri, “Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No 6, November 2023,

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Tindak pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan dalam suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerkosaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Sedangkan perkosaan diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar atau menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah

¹³ Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: airlangga University Press, 2017), hlm. 217.

perbuatan memerkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan¹⁴

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak ialah seseorang yang belum memahami dampak dari perbuatan yang terjadi terhadap dirinya dan masih dalam tanggungjawab orang tua, yang dikatakan anak semenjak dilahirkan sampai dengan dia berumur 18 (delapan belas) tahun.

4. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.....

¹⁵ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang, UNSRI, 2011) hlm. 1

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur, Qiara Media, 2021), hlm 58

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan yang dilakukan dengan melihat upaya yang diterapkan di lapangan. Melalui peraturan Perundang-undangan, dan konsep yang ada. Yang mana akan dilakukan pengkajian mengenai data lapangan dan tinjauan kriminologi terhadap terhadap ayah sebagai pelaku pemerkosaan

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan hakim. Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi. Dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Aceh antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm 134.

3) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak dalam konvensi PBB.

4) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum lainnya. Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan hakim terkait. Kemudian mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat. Hukum peraturan perundang-undangan. Dapat juga data dari bahan pustaka yang dikenal sebagai sumber data hukum sekunder dan tersier, penulis menyelidiki dan menyelidiki data hukum, buku, jurnal, tesis, surat kabar atau makalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014), hlm. 52

data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

6. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang adadan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan Teknik Analisis Data Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis.²¹

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, agar mempermudah memperoleh gambaran secara global dan jelas maka secara umum ditulis sebagai berikut:

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm.117.

²¹ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan, USU Press, 2010), hlm 20

Bab satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian tindak pidana pemerkosaan menurut hukum pidana, konsep anak, penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan, kriminologi dan ruang lingkupnya.

Bab tiga, menjelaskan tentang analisis qanun jinayat terhadap kasus putusan nomor 2/JN/2024/MS.IDI, penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung dalam tinjauan Kriminologi

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

